

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pinjaman Uang Elektronik *ShopeePayLater* biasa dilakukan dengan cara membuat akun shopee terlebih dahulu, lalu melakukan aktivasi *ShopeePayLater* dengan menggunakan KTP dengan cara cara yang telah diikuti. Setelah selesai melakukan aktivasi *ShopeePayLater* maka data tersebut diinput dalam waktu yang singkat. Kemudian jika sudah disetujui oleh shopee maka saldo pinjaman akan tersedia.

Berdasarkan analisis Hukum Islam yang meliputi akad *qard'* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* pada *e-commerce* bahwa pinjaman uang ini tidak diperkenankan dalam Islam. Karena, mengandung unsur *Riba'* yaitu penambahan uang atau bunga yang sangat besar dalam pinjaman uang tersebut. Sehingga dapat memberatkan pengguna serta tidak kesesuaian waktu saat akad dilakukan dan jatuh tempo pada pengguna.

2. Berdasarkan hukum positif pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* boleh dilakukan karena layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti pada *ShopeePayLater* telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 77/PJOK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan Hukum terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh kreditur bentuk yang pertama adalah perlindungan hukum secara preventif. bentuk perlindungan hukum kedua adalah perlindungan hukum secara represif.

1.2 Saran

1. Sebaiknya dari pihak Shopee menurunkan bunga agar tidak terlalu tinggi dan bisa diganti untuk biaya admin saja. Karena *qard'* sendiri utang-piutang yang merupakan akad *tabarru'* tolong menolong yang tidak memberatkan pengguna.
2. Dari banyaknya pengguna shopee, yang paling banyak penggunanya yakni agama Islam, yang menggunakan aktifasi *ShopeePayLater* agar bisa menopang kebutuhan yang mereka miliki. Maka dari itu untuk muslim harus berhati-hati dan memastikan bahwa yang diambil atau digunakan tidak bertentangan dengan agama agar tidak terjadinya pelanggaran syariat.